



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 30 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bastian Buce Ijie
2. Zakarias Jitmau

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 30 Juli 2024, Pukul 15.09 – 16.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Almizan Ulfa
2. Ahmad Suardi
3. Ivan Pattiwangi
4. Muhammad Ridwan Drachman
5. Wazri A. Afifi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.09 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 93/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu namo buddhaya.

Diperkenalkan untuk Pemohon 93 ini, yang hadir siapa saja? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [00:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Mohon izin, Yang Mulia. Kami mau menyapa Prinsipal kami di Sorong yang tidak sempat dapat tiket pagi ini, Pak Bastian Buce Ijie, dan Pak Zakarias Jitmau, dan Bu (...)

3. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Di ... anu ... saja, Pak, diperkenalkan sekalian, tidak usah disapa. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [01:17]

Oke. Perkenalkan kami, saya Almizan Ulfa, S.E., MSc., Dr. Wazri Abdullah Afifi. Pak Irawan berhalangan hadir. Kemudian, Ahmad Suardi yang paling kanan. Ivan Pattiwangi yang di sebelah kiri saya. Dan sebelah paling kiri adalah Pak Dr. Abdullah ... Dr. Wazri Abdullah Afifi. Oh, sebelah kanan saya, Pak Muhammad Ridwan Drachman, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Juli 2024, dari Prinsipal kami, Bastian Buce Ijie dan Zakarias Jitmau, Warga Negara Indonesia, Orang Asli Papua yang berdomisili di Sorong, Papua.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Ya, perkenalan dulu saja, Pak.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [02:08]

Ya?

7. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

Perkenalan saja dulu, menyampaikan yang hadir saja dulu.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [02:13]

Oke.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:14]

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk ... atau sore hari ini untuk penyampaian pokok-pokok permohonan dari Pemohon atau Kuasa Hukumnya. Kemudian, nanti ada penasihatan dari Para Hakim, Para Yang Mulia tentang Permohonan ini, baik berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan maupun dilakukan penambahan atau kelengkapan.

Sudah pernah beracara ya, Pak, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [02:48]

Saya, ini ketiga kalinya, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:51]

Ketiga, ya? Yang pertama, kedua mengenai apa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [02:53]

Yang pertama mengenai presidential threshold, yang kedua mengenai meaningful participation.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Oh ya, oh ya. Bapak bukan dari yang keuangan, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [03:09]

Betul, betul. Pensiunan Peneliti Kementerian Keuangan.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:10]

Ya, ingat saya.

Baik, silakan disampaikan pokok-pokok Permohonan yang berkaitan dengan Permohonan ini. Sudah ada resumennya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [03:23]

Sudah, Pak. Prinsipal kami mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) dan Pasal 1 ayat (22), Pasal 6, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28 ayat (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara RI 6697) terhadap Pasal 18B ayat (1), (2), (4), dan (5), dan Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Mohon izin, Yang Mulia, tidak akan kami bacakan secara keseluruhannya karena semuanya sudah kami sampaikan.

Secara singkat, Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan Permohonan kami adalah menguji Undang-Undang Otsus bagi Provinsi Papua, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kami menyimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara ini.

Untuk selanjutnya, Legal Standing akan dibacakan oleh rekan termuda kita, Ivan Pattiwangi. Silakan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IVAN PATTIWANGI [05:24]

Izin, Yang Mulia.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing dari Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Legal Standing. Dan syarat kedua, yaitu adalah adanya kerugian konstitusional Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon ini adalah Orang Asli Papua yang berasal dari rumpun Milanesia, yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua, berhak untuk menyatakan aspirasi atas pemberlakuan kebijakan khusus bagi Papua yang didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup

perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral. Hak-hak dasar penduduk asli Papua karena itu telah lahir kesadaran di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua.

Bahwa dalam pengajuan permohonan a quo, Para Pemohon memiliki hak, baik secara sosial, politik, dan hukum dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat Papua secara konstitusional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, Para Pemohon adalah orang yang berhak untuk memilih (right to vote) dan dipilih (right to candidate) dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota di tanah Papua berdasarkan Undang-Undang Pilkada.

Bahwa dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 6 Otonomi Khusus, hanya mengkhususkan bagi calon gubernur dan wakil gubernur dan mengatur ketentuan tentang kekhususan Orang Asli Papua untuk dapat menjadi bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, ketentuan yang demikian itu sangatlah absurd karena hanya memberikan kekhususan bagi calon gubernur dan wakil gubernur sebagai Orang Papua Asli dan tidak mengkhususkan kepada calon bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota secara ... sehingga secara aktual dan potensial merugikan atau melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagai tokoh adat yang memiliki potensi untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota di Provinsi Papua.

Bahwa Para Pemohon adalah bagian dari masyarakat tradisional Papua yang memperjuangkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dan menurut Pemohon, hak itu belum dihormati secara penuh oleh Undang-Undang Otonomi khusus Papua. Karena tidak memperhatikan pentingnya kekhususan bagi daerah kabupaten/kota di tanah Papua. Perjuangan Pemohon selaras dengan Ketentuan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Mohon dilanjutkan oleh rekan sebelah, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [08:20]

Silakan.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RIDWAN DRACHMAN [08:21]

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia.

Perkenankan, saya Muhammad Ridwan Drachman, Sarjana Hukum, selaku Kuasa Hukum untuk melanjutkan pokok-pokok Permohonan kami.

Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 21/2021 sepanjang frasa *dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua* menyalahi kepada Bahasa Indonesia yang tertuang pada KBBI. Tidak konsisten dengan Pasal 18B ayat (1) dan (2), 26 ayat (3), 28 ayat (1), (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Polemik dan multitafsir. Memarginalisasi hak-hak adat, hak politik dan kesejahteraan Orang Asli Papua atau OAP, masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Masyarakat adat yang hidup bukan masyarakat hukum adat yang lain, yang pertama termasuk Orang Papua Naturalisasi atau OPN. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6 tidak konsisten dengan Pasal 12, tidak sejalan dengan prinsip Otonomi Khusus Papua. Kewenangan terlalu besar di partai politik di pusat untuk menentukan Pimpinan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi) maupun DPRD di wilayah Papua.

Sinkronisasi legal compatibility antara materi pasal-pasal dalam Undang-Undang Otsus Papua. Selanjutnya, dibacakan oleh Saudara Dr (...)

20. KETUA: SUHARTOYO [10:44]

Silakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RIDWAN DRACHMAN [10:47]

Oh, mohon maaf. Dilanjutkan oleh (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD SUARDI [10:50]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim Sidang Panel yang saya hormati. Izinkan kami melanjutkan secara singkat Pokok-Pokok Permohonan kami.

Di sini saya Ahmad Suardi, selaku Kuasa Hukum membacakan ketentuan yang ada di Posita, yaitu di Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa ketentuan persyaratan dan/atau cara pencalonan calon kepala daerah yang pada pokoknya hanya untuk gubernur dan wakil gubernur bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945 yang mengatur distribusi kewenangan atau tugas interjenjang pemerintahan.

Bahwa substansi distribusi kewenangan termaksud ialah provinsi, kabupaten/kota, sinkronisasi, integrasi, dan koordinasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, satu kesatuan utuh antara pusat dan daerah, serta daerah dengan daerah (I will integrate governance system).

Bahwa otonomi daerah merupakan tindakan afirmatif, yaitu diskriminasi positif untuk daerah-daerah menjalankan pemerintahan seluas-luasnya berdasarkan semangat desentralisasi. Tindakan afirmatif dapat dimaknai sebagai tindakan diskriminasi positif untuk menjalankan kebijakan dengan tujuan untuk menyebarluaskan kebijakan bagi kelompok-kelompok berdasarkan suku dan sejarahnya. Kebijakan afirmatif ini bertujuan untuk mengurangi efek diskriminasi dan mendorong institusi pemerintah daerah mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat di daerahnya dalam memenuhi rasa keadilan, belum tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya di Provinsi Papua atau masyarakat Papua di sini.

Bahwa secara teritorial setiap provinsi memiliki kabupaten/kota sebagai bagian terkecil dari provinsi. Keberadaan kabupaten dan kota bukan sebagai sentralisasi atau perpanjangan tangan pemerintahan provinsi, tetapi merupakan daerah otonom yang berada di wilayah provinsi. Dalam hal ini, kabupaten/kota di provinsi-provinsi Papua memiliki otonomi tersendiri dengan kekhususan yang dimilikinya. Karena itu berdasarkan Otonomi Khusus Daerah Kabupaten dan Kota di Papua harus disebutkan pula dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.

Bahwa sebagai daerah otonomi khusus Undang-Undang Otonomi Khusus Papua memberikan kekhususan bagi Orang Asli Papua untuk menjadi pemimpin eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi. Kekhususan untuk Orang Asli Papua itu tidak diatur untuk daerah tingkat kabupaten dan kota. Padahal, provinsi-provinsi di Papua sendiri terdiri dari daerah kabupaten dan kota yang memiliki pemerintahan sendiri yang dipilih melalui pemilihan umum dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif. Sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tidak mengatur otonomi khusus secara komprehensif dan menyeluruh.

Karena itu, Ketentuan Pasal 12 mengenai syarat calon kepala daerah tidak hanya berfungsi untuk provinsi, tetapi juga untuk kabupaten dan kota. Maka secara konstitusional, redaksi dalam Pasal 12 yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur harus disempurnakan atau haruslah disempurnakan lewat tafsir konstitusional oleh Mahkamah yang menjadi dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, sebagaimana yang ditentukan syarat-syarat pasal a quo.

Mungkin secara singkatnya seperti itu, Yang Mulia Majelis Hakim. Kami akan lanjutkan poin berikutnya oleh rekan kami Dr. Wazri.

23. KETUA: SUHARTOYO [15:28]

Silakan, masih bagian apa ini? Posita? Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WAZRI A. AFIFI [15:37]

Lanjutkan posita, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim Sidang Panel yang saya hormati. Perkenalkan, saya Dr. Wazri Abdullah Afifi. Saya mohon izin untuk melanjutkan posita yang masih tertinggal, selaku kuasa hukum untuk melanjutkan Pokok-Pokok Permohonan kami, sekaligus membacakan Petitum dalam permohonan a quo.

1. Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2). Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa di dalam Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a, a quo sangatlah multitafsir dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang Kewenangan Majelis Rakyat Papua tidak memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, dan Pimpinan DPRP dan DPRK Kabupaten/Kota.
3. Bahwa Kewenangan Majelis Rakyat Papua dalam Ketentuan Pasal 28 ayat (4) tentang kewajiban partai politik, meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua dalam hal seleksi dan rekrutmen politik masih menimbulkan celah kehilangan hak konstitusional Orang Asli Papua dalam proses rekrutmen politik.
4. Selengkapny tertulis dalam dokumen permohonan yang telah disampaikan ke MK.

Izinkan, Yang Mulia, Petitum kami.

25. KETUA: SUHARTOYO [18:00]

Silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: WAZRI A. AFIFI [18:00]

Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti yang telah disampaikan di muka Persidangan Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan pada:
 - a. Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutional, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Papua di Provinsi Papua'.
 - b. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutional, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan yang dapat dipilih menjadi gubernur, wakil gubernur, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.
 - c. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'persyaratan dan tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati'.
 - d. Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota'.
 - e. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutional, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon Anggota DPR dan DPRD-DPRK yang diusulkan oleh partai politik dan penyelenggara pemilu yang merupakan penambahan huruf f pada ayat (1) a quo dan dimaknai juga dengan g, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon Pimpinan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD-DPRK yang diusulkan oleh partai politik pemenang pemilu yang merupakan penambahan huruf g pada ayat (1) a quo dan dimaknai juga dengan h, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Calon Anggota DPD 100% Orang Asli Papua yang diusulkan oleh penyelenggara pemilu.
 - f. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutional, dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'di antara ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan ayat (3a) yang lengkapnya berbunyi rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi dan kabupaten/kota dengan komposisi 80% Orang Asli Papua dan 20% non-Orang Asli Papua untuk Calon Anggota DPRD-DPRK dan 100% untuk calon DPR-DPD'.

- g. Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutional, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'partai politik meminta pertimbangan dan persetujuan kepada MRPI dan seterusnya'.
- h. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'di antara Pasal 6A dan Pasal 7, ditambahkan Pasal 6B yang selengkapya berbunyi, Pimpinan DPRD, DPRK adalah Orang Asli Papua yang berasal dari partai politik pemenang pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan'. Maaf.

Atau bilamana Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami.

27. KETUA: SUHARTOYO [24:44]

Cukup?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: WAZRI A. AFIFI [24:46]

Cukup.

29. KETUA: SUHARTOYO [24:47]

Wah, terlalu semangat, Bapak. Jadi sampai batuk-batuk. Baik, terima kasih.

Selanjutnya, penasihatan atau saran-saran dari Majelis Hakim Panel berkaitan dengan kelengkapan maupun hal-hal yang perlu diperbaiki dalam Permohonan ini. Oleh karena itu, supaya dicermati, dicatat, jika akan dipertimbangkan untuk substansi perbaikan nanti.

Yang Mulia Bapak Prof. Arief terlebih dahulu. Dipersilakan, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [25:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Panel dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi.

Saudara Kuasa Hukum, jadi yang diujikan itu ada 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasal dari Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua, ya. Kemudian landasan pengujiannya ada 2, Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 45. Sekali lagi, saya mengingatkan, dalam pengujian undang-undang itu, ya, substansi yang diujikan atau pasal-pasal yang diujikan itu dikontestasikan dengan pasal undang-undang dasar ini, ya, itu. Tapi bisa dibuat secara lebih fokus, cermat, dan terarah. Di mana letak pertentangan pasal-pasal yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan pengujiannya.

Oleh karena itu, saran saya yang pertama. Kalau membaca Permohonan ini, ya, orang akan menjadi bingung dan tidak fokus, ya. Sebetulnya Permohonan ini bisa lebih disederhanakan, ya. Karena kalau membaca ini, ya, ini nanti kan di-upload di web-nya Mahkamah. Publik akan bisa membaca, ini Permohonan ini, ya membingungkan. Sehingga saya sampaikan saran saya yang pertama, tolong lebih disederhanakan, penyederhanaannya itu terutama kalau dalam posita adalah dikontestasikan antara pasal-pasal yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar. Ditunjukkan pertentangannya di mana?

Pertentangan itu bisa didasarkan pada teori, asas, doktrin. Oh, ini lho tunjukkan pertentangannya, prinsip-prinsip, ya, yang menunjukkan bahwa itu ada pertentangannya. Tapi kalau kita baca Permohonan ini sementara, belum menuju ke arah itu yang fokus. Itu yang pertama. Jadi, harus disederhanakan, sehingga Hakim mudah membaca, mudah mengerti, termasuk publik yang membaca bisa lebih tahu, lebih fokus, bisa mengerti Permohonan ini.

Terus kemudian yang kedua, dari penyederhanaan itu, maka perlu dipertajam. Yang pertama, itu di ... strukturnya dulu juga, itu di halaman berapa itu yang menunjukkan Legal Standing. Itu bab ... anu ... sub 2, bagian 2 itu, Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon, enggak ada itu. Di dalam struktur Permohonan, formatnya hanya disebut setelah Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Posita atau Alasan Permohonan, kemudian Petitum saja, ini enggak ada. Dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon, enggak perlu pakai itu, ya.

Terus di dalam Legal Standing juga diuraikan 2 orang Pemohon ini, Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan. Di mana letak kerugian konstitusionalnya? Dan apakah betul pasal-pasal yang diujikan itu menyebabkan ada kerugian konstitusional? Itu harus diuraikan, ya. Jadi, di mana letak kerugian konstitusionalnya? Dan apakah kerugian konstitusional itu disebabkan oleh pasal-pasal yang diujikan?

Nah, kerugian itu, apakah masih bersifat potensial atau aktual? Disebutkan di situ. Dan kalau pasal ini dikabulkan oleh Mahkamah, maka tidak akan ada lagi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Kemudian berikutnya, yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki. Kewenangan juga, urutan dasar atau kewenangan dasar hukum yang memberikan kewenangan Mahkamah untuk melakukan judicial review. Coba bisa diuraikan, dari mulai Pasal 24 Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Tata ... Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan, dan yang terakhir PMK Nomor 2 Tahun 2021. Itu disebutkan secara hierarkis yang baik, ya, itu yang menjadi dasar hukum. Kesimpulannya, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, ya. Tadi Legal Standing sudah.

Kemudian di dalam Alasan Permohonan. Saya melihat, ada ketidaksesuaian antara Posita atau Alasan Permohonan dengan Petitumnya. Karena tadi, ya, kontestasi antara pasal yang diujikan dengan Undang-Undang Dasarnya enggak muncul. Sehingga, ya, Posita dan Petitumnya tidak bersesuaian. Lah, kalau begini, Mahkamah gampang. Kalau begitu, Permohonannya kabur. Karena tidak kesus ... tidak kesesuaian ... ada ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum.

Yang terakhir, dalam Petitum. Ini Petitumnya kan banyak yang diujikan, banyak. Kemudian bagaimana harus merumuskan petitum? Petitum yang dibacakan dengan bersemangat tadi, itu ada beberapa hal yang harus diperbaiki, ya, supaya betul-betul dirumuskan secara baik. Kalau tidak dirumuskan secara baik dan terukur, malah menyebabkan Mahkamah gampang saja permohonan kabur. Tadi kaburnya karena apa? Tidak sesuai antara Posita dan Petitum dan yang kedua, kaburnya karena apa? Petitumnya tidak jelas. Yang dimohonkan itu tidak jelas. Malah ada beberapa hal yang menjadikan Mahkamah menjadi positif legislator. Ya, misalnya Petitum huruf h, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Lembaga Legislatif. Jadi tolong betul-betul karena ini menyangkut pengujian 8 pasal, Petitumnya harus betul-betul dirumuskan secara tepat, secara hati-hati, sebagaimana apa yang dikendaki, supaya tidak termalah menjadikan kabur. Ya, selain tadi kekaburnya, ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum, ini di dalam Petitum sendiri menunjukkan kesan ada kekaburan atau bahkan pendapat bahwa ini kabur.

Terakhir kesimpulannya, Pemohon atau Kuasa Hukumnya harus memperbaiki perumusan kewenangan, memperbaiki kedudukan hukum, memperbaiki argumentasi hukumnya dalam Posita, tunjukkan pertentangannya, ya, dengan Undang-Undang Dasar dan yang terakhir memperbaiki Petitumnya.

Demikian, Bapak Ketua. Terima kasih. Waktunya saya kembalikan.

31. KETUA: SUHARTOYO [34:02]

Baik, Prof. Arief Yang Mulia, terima kasih.
Dilanjutkan, Yang Mulia, Bapak Daniel Yusmic.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, Ketua Panel Pak Dr. Suhartoyo dan Anggota Panel Prof. Arief Hidayat.

Kuasa? Ini tadi disebut Prinsipalnya ini apakah ikut secara online? Oh, lewat channel YouTube? Jadi bukan karena online, ya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [34:36]

Enggak, enggak.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:38]

Oke. Jadi Pemohonnya ada di mana nih?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [34:41]

Di Sorong, Sorong, Papua.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:42]

Sorong, ya? Oke.

Baik, tadi sudah dapat masukan dari Yang Mulia Prof. Arief, saya hanya memberi beberapa catatan saja. Karena Kuasa ini sudah beracara di MK, Pak Almizan Ulfa, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [35:07]

Ya, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:08]

Kali ketiga ini, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [35:09]

Kali ketiga.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:10]

Ya. Bapak peneliti di Kementerian Keuangan, ya, dulu ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [35:15]

Ya, dulu, betul. Sekarang pensiun.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:17]

Udah pensiun, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [35:17]

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:18]

Jadi menetap di Jakarta atau di Papua?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [35:21]

Di Bogor.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:22]

Oh, di Bogor, baik.

Baik, yang catatan pertama tadi, Pak Almizan ketika membacakan ini sudah menyebut ada Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran negara, ya? Tapi di dalam ... apa ... Petitumnya, justru tidak nampak nih. Nanti itu supaya konsisten, mulai dari Perihal sampai dengan Petitumnya, ya, untuk penyebutannya itu.

Nah, kemudian yang kedua, ada soal teknis-teknis penulisan ini nanti supaya disesuaikan ya, penulisan pasal ada yang P besar, ada yang P kecil, nanti disesuaikan, semua P-nya besar ya, kalau langsung disebutkan pasal berapa. Kemudian, ayat itu selalu dalam kurung juga, ya.

Nah, di dalam Permohonan ini, tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Prof. Arief, ini pasal-pasal ini harus dikontestasi dengan Undang-Undang Dasar sebagai batu ujinya, ya. Nah, itu harus diuraikan. Karena pasalnya ada 8 ... normanya 8 ya, ini maka itu diuraikan. Norma misalnya Pasal 1 ya misalnya, angka sekian, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 18 atau yang mana, misalnya. Itu diuraikan masing-masing nanti.

Jadi, kalau semakin banyak norma yang diuji, maka uraian dalam Positanya juga harus itu masing-masing norma itu harus diuraikan ya, dikontestasi dengan Undang-Undang Dasarnya.

Kemudian, tadi dibacakan Pemohon terkait Legal Standing, ya. Disebut Orang Asli Papua, ya. Ini kalau di halaman sekian ini ada disebut ada 255 suku, ada di halaman 19. Nah, Pemohon ini dari suku yang mana, apakah dari Ayamaru atau dari Amugme, dari Asmat ya, itu dibuktikan. Karena ini diuraikan ada sejumlah, kalau di dalam halaman 19 Permohonan ini ada kurang-lebih 24 ya, 24 suku yang diuraikan di sini dari 255 suku.

Nah, Pemohon ini, Pemohon I dan Pemohon II dari suku yang mana? Ya, ini nanti diuraikan dulu, supaya menunjukkan bahwa benar Pemohon ini adalah Orang Asli Papua yang secara umum dianggap sebagai ras Melanesia yang berbeda dengan suku yang lain di Indonesia, misalnya.

Nah, kemudian, ini saya lihat dalam Permohonan ini juga sudah disebutkan terkait dengan tidak nebis in idem, ya. Nah, di dalam Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 itu sudah diuraikan ya, bisa batu uji berbeda dan/atau alasan yang berbeda. Nah, ini nanti diuraikan. Permohonan-Permohonan yang masuk terkait dengan norma di dalam kedua Undang-Undang Otsus ini, ini kan ada perubahan undang-undang ini, nah itu nanti dilihat. Kalau dalam Permohonan ini saya menangkap bahwa Pemohon melalui Kuasanya sudah mengerti sebetulnya ya bahwa ini dia tidak nebis in idem, tapi nanti dipastikan juga.

Kemudian, kalau misalnya sudah ada Putusan MK terkait dengan Pertimbangan Hukum norma itu, kalau misalnya Pemohon ingin norma itu juga dinyatakan inkonstitusional misalnya, harus dibangun argumentasi untuk membantah, membantah argumentasi atau pertimbangan hukum dari putusan MK itu, ya.

Kemudian hal-hal yang lain, nanti yang soal Petitum ini coba dicermati dulu, ya. Ini banyak sekali ini Petitumnya karena memang terkait dengan norma pasal ini. Nah, uraian dalam posita itu nanti coba diperkuat, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti, terutama nanti setelah persidangan perbaikan, nanti Panel akan melaporkan ke RPH yang dihadiri oleh sembilan Hakim, minimal tujuh, terkait dengan Permohonan ini. Jadi, Permohonan ini harus bisa meyakinkan Hakim, supaya Permohonan ini misalnya, apakah akan diputuskan tanpa Sidang Pleno atau misalnya melalui Pleno dan seterusnya.

Nah, itu saja saya kira dari saya untuk sementara. Tadi yang terkait dengan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, itu dibedakan, ya. Karena undang-undang ini sudah diubah yang kedua, maka ada Lembaran Negara yang pertama, tahun 2021 dan juga ada Lembaran Negara Tahun 2021 dan Tambahan Lembaran Negaranya, ya.

Tadi Pak Almizan sudah membaca itu, tetapi di dalam sini tidak tertulis, ya. Itu supaya nanti bisa dilengkapi.

Kemudian soal huruf asing, bahasa asing itu supaya huruf miring ditulis, ya. Supaya konsisten dengan teknik-teknik penulisan nanti.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [41:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Daniel.

Itu Para Kuasa Hukum, supaya diperhatikan apa yang disampaikan Para Hakim Yang Mulia tadi, saran-saran dan nasihat yang perlu dilakukan atau untuk substansi perbaikan atau kelengkapan dari Permohonan ini.

Catatan saya sedikit saja, Pak Para Kuasa Hukum. Bahwa berkenaan dengan substansi utama, isu utama yang dimohonkan Pemohon ini sebenarnya sudah pernah diputus Mahkamah Konstitusi, nanti Bapak baca, Bapak-Bapak baca di Putusan 34 Tahun 2016. Jadi di sana, ini memang undang-undang masih undang-undang yang lama, ya, tapi kan isu kenapa Otsus itu hanya diberikan untuk provinsi, tidak menyentuh ke kabupaten/kota. Itu ... apa ... original intent-ya tidak akan bergeser, meskipun ada perubahan undang-undang dari 2001 ke 2021.

Di Putusan 34 Tahun 2016 itu disebutkan bahwa itu memang adresat Undang-Undang Otsus itu untuk provinsi, tidak untuk kabupaten/kota. Sementara syarat-syarat untuk menjadi kepala daerah tingkat kabupaten/kota, itu ditentukan oleh pembentuk undang-undang, open legal policy.

Nah, berkaitan dengan syarat untuk menjadi gubernur, memang diatur di Undang-Undang Otsus itu. Nah persoalannya, kalau Pemohon hari ini minta supaya pemaknaan orang Papua asli itu dipersempit dengan dua unsur itu saja, jadi tidak terbuka ada orang Papua asli yang dari luar, kalau dilihat dari Petitumnya ini kan seperti itu, ada pengetatan soal syarat-syarat untuk disebut sebagai Orang Asli Papua itu. Nah, itu juga ... juga ... apa ... persoalan lain, tapi kan ini induknya tetap ... supaya apa? Supaya akses untuk menjadi gubernur, bupati, walikota, kemudian ya, bupati, gubernur, walikota itu kemudian tidak kemudian menjadi bias dan bisa menjadi peluang orang-orang yang bukan Papua asli kan begitu ini, anu yang diinginkan.

Nah, ini sebenarnya harus dibongkar dulu bahwa Otsus ini memang Undang-Undang Otsus ini tidak untuk tingkat II, tingkat kabupaten/kota, clear di Putusan 34/2016 itu Bapak-Bapak nanti dibuka. Bukan untuk ... kalau yang syarat-syarat kepala daerah yang lain, tentunya mengikuti yang universal, ketentuan umum-ketentuan umum tentang tata cara pemilihan kepala daerah yang ada di Undang-Undang 10/2016, misalnya bukan di Otsus. Kalau di Otsus, itu memang hanya

untuk gubernur di putusan MK dan memang itu diselaraskan dengan semangat yang ada di Undang-Undang Otsus itu, sehingga Permohonan di 34/2016 itu sudah clear, sudah ditolak.

Nah, kecuali Bapak-Bapak hari ini mempunyai ... apa ... argumen baru, argumentasi baru yang kemudian bisa memberikan ... apa ... dorongan kepada Para Hakim MK, argumentasi baru itu bisa kemudian mempengaruhi Para Hakim MK untuk berubah pikiran, berubah pendirian. Tapi sepanjang itu tidak bergeser dari argumentasi, sebagaimana yang ada di Permohonan 34/2016, kalau seperti yang disampaikan tadi, saya lihat belum bergeser dari argumentasi yang pernah diajukan Pemohon di 2016. Itu, ya adanya kekhawatiran bahwa kalau tidak ada pengetatan soal kategori orang Papua asli itu, kemudian menjadi peluang untuk penduduk Papua asli itu kemudian menjadi lebih sempit. Karena kemudian terbuka untuk orang-orang yang diakui, diterima di situ kan, meskipun itu bukan asli, tapi karena diakui dan diterima, kemudian bisa menjadi orang Papua. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Pemohon kan. Itu di Pasal 1 ayat (22) nya itu yang di Undang-Undang 21 ... 2/2021 itu. Itu yang perlu Bapak-Bapak cermati.

Namun demikian, tetap kalau Permohonan ini tetap akan diajukan dan tetap yakin bahwa Bapak-Bapak bisa atau Prinsipal bisa meyakinkan Mahkamah, kemudian Mahkamah diharapkan bisa bergeser pendirian, ya tolong diperbaiki, sebagaimana yang disarankan Para Yang Mulia tadi. Permohonan tidak harus setebal ini, Pak. Permohonan itu sederhana sebenarnya kalau isu yang Bapak ajukan itu. Jadi, cukup paling banyak 20 halaman saja sudah me-cover seluruhnya.

Kemudian, memang Petitumnya ini belum Petitum yang benar. Jadi, Petitum yang benar itu Bapak ... Bapak-Bapak, sepanjang frasa yang dinyatakan inkonstitusional, disebut lebih dulu, harus disebut, Pak. Menyatakan, misalnya angka satu, Bapak-Bapak lihat Petitum Bapak ini.

Satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Ya kan? Ini Bapak lihat Petitum Bapak. Terus angka dua, menyatakan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang 2/2021, meskipun ini kan ketentuan umum ini, Pak, Pasal 1 ... ayat (22), angka 22 sebenarnya ini kan. Ini ketentuan umum yang sebagaimana pendirian MK selama ini kalau yang namanya ketentuan umum itu tidak bisa kemudian diuji konstitusionalitasnya. Karena di sana berkaitan dengan definisi dan lain sebagainya, yang akan menjadi acuan di dalam pengembangan yang di-breakdown di norma-norma. Itu kalau ketentuan umum, hati-hati, Pak.

MK selalu berpendirian bahwa konstitusionalitas ketentuan umum itu hampir selama ini MK berpendirian selalu dijaga untuk ... karena itu apa? Karena itu ketentuan umum yang memang tidak terdapat dampak konstitusionalitasnya bagi pihak-pihak yang kemudian terkait dengan berlakunya undang-undang itu karena itu ketentuan umum. Pasal-pasal atau norma-norma yang mengatur secara organik yang sifatnya mempunyai keberlakuan, itu baru bisa dikaitkan dengan ada, tidaknya

dengan irisan konstitalitas itu. Nah, nanti Bapak cermati kembali, tapi saya ingin melanjutkan.

Terus angka 2, Pak, menyatakan, mestinya Bapak paling tidak sebutkan begini, menyatakan Pasal 1 ayat (2) meskipun ini soal ketentuan umum, ya. Hati-hati, sepanjang frasa *Orang Asli Papua* mempunyai kekuatan ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ini, 'orang yang berasal dari rumpun Ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Papua di provinsi Papua', ini sangat minta dipersempit, kan ini.

Jadi itu, jadi ... kemudian huruf b, ini diadakan angka 3 saja, angka 3 menyatakan Pasal 12 Undang-Undang 21/2001 bla, bla, bla, bla, sepanjang frasa *yang dapat dipilih menjadi gubernur* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dapat dipilih menjadi gubernur, wakil gubernur' ... diperluas kan maksudnya? Bupati, wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. Ini ingin minta perluasan supaya cakupan otsus itu tidak hanya tingkat provinsi saja.

Jadi itu contohnya. Nanti pasal-pasal berikutnya, Petium-Petium berikutnya seperti itu, Pak. Jadi tidak perlu a, b, c, d. Jadi setiap nomor menyatakan, menyatakan, menyatakan karena ini sudah beda pasal. Menyatakan pasal ini sepanjang frasa apa? Kalau Bapak ini kan, hanya tiba-tiba minta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, harus berangkat dari frasa ini bertentangan dengan undang-undang sepanjang tidak dimaknai.

Disebut dulu, Pak, frasa yang Bapak ingin ubah itu. Itu dalam memperbaiki Petium-Petium nanti, tapi sekali lagi, tetap berangkatnya dari apa yang disampaikan Para Yang Mulia tadi juga, apa yang saya tambahkan tadi, Pak, Putusan 34/2016 yang sudah clear soal bahwa otsus itu tidak diperuntukkan untuk bupati, walikota, wakil bupati dan wakil walikota, sehingga memang untuk walikota dan lain-lain mengikuti aturan-aturan yang itu.

Kemudian syarat-syarat, termasuk syarat-syarat untuk bupati, walikota, wakil bupati, wakil walikota, ya bagaimana yang tercantum dalam aturan-aturan umum sepanjang memang tidak diberlakukan secara khusus.

Nah, undang-undang khususnya kan ada di Otsus, Pak. Nah, Otsus itu ternyata hanya meng-cover soal pencalonan gubernur, karena itu mengatur Provinsi Papua. Itu, nanti itulah yang Bapak menjadi bahan kajian bersama tim dan Prinsipal, apakah tetap firm mengajukan permohonan ini atau tidak. Karena kalau sudah dinyatakan konstitusional oleh MK, kalau Pemohon-Pemohon yang setelah itu, setelah ada putusan itu tidak bisa meyakinkan dengan ... apa ... argumen-argumen baru yang

bisa mempengaruhi Para Hakim MK itu bergeser pendiriannya, ya selama ini MK sulit untuk bergeser dari pendirian itu.

Namun demikian, sepanjang MK punya alasan-alasan lain untuk bergeser, ya tanpa, tanpa dikuatkan dengan argumentasi Pemohon pun, MK secara ... apa ... kewenangannya sendiri juga bisa kalau itu sifatnya ... apa ... apa ... jadi bisa bergeser, Pak, ada 1, 2 MK juga bergeser tanpa harus mengharapkan dari argumentasi Pemohon, tapi permohonannya bisa menjadi living constitution, ya, kata Prof. Arief, living constitution itu. Jadi, perubahan kemudian bisa meninggalkan pendirian yang memang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peradaban, perkembangan zaman.

Ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [54:22]

Saya ada sedikit mungkin, sangat kecil sekali perbaikan yang (ucapan tidak terdengar jelas) itu di KTP-nya tertulis satu pekerjaannya pendeta, satu pekerjaannya belum ... belum dapat pekerjaan, kemudian itu kan lama KTP-nya dibuat, sekarang mereka itu wiraswasta UKM (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [54:41]

Ya, nanti dilengkapkan, Pak. Dilengkapkan, kemudian dia untuk ... untuk itu karena Otsus itu, ini tambah sedikit, Otsus itu tidak semata-mata hanya diperuntukkan untuk orang Papua asli, sebagaimana yang diinginkan Pemohon. Nah, semangat undang-undangnya itu membuka untuk orang yang kemudian diterima dan diakui tadi, Pak.

Nah, apakah kemudian Pemohon punya legal standing, nah itu yang harus bagaimana disampaikan Prof. Arief tadi, harus hati-hati dalam memberikan itu. Dan Yang Mulia Pak Daniel juga tadi, apakah ini dari yang mana Papua aslinya itu, supaya kami yakin itu. Tapi tetap muaranya kan ada pada norma yang Bapak uji itu, bisa enggak membongkar bahwa sudah ada pendirian MK yang sebagaimana disampaikan tadi.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ALMIZAN ULFA [55:52]

Ada sedikit lagi, Yang Mulia, itu mengenai ketentuan umum definisi Orang Asli Papua yang menurut Yang Mulia ini, ini sukar sekali untuk diuji konstusionalitasnya.

51. KETUA: SUHARTOYO [56:06]

Ya, karena begini, Bapak. Ketentuan umum itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara langsung, kan? Tanpa dijabatani oleh

norma. Jadi, kerugian konstitusionalitas itu kan karena berlakunya norma. Nah, ketentuan-ketentuan umum itu baru substansi untuk membangun norma, menjadi pilar-pilarnya norma, Pak, terkristalisasi dalam sebuah norma. Ini unsur-unsurnya ini dari ketentuan umum itu. Itu saja. Jadi, berlakunya norma itu baru kemudian bisa beririsan dengan merugikan atau tidak untuk warga negara yang ... tapi kalau ketentuan umum kan, itu hanya definisi yang barang mati toh, Pak. Istilahnya belum punya ruh, belum punya nyawa yang riil seperti norma.

Nah, oleh karena itu, coba dicari kalau memang Bapak akan membongkar soal terlalu membuka definisi soal orang Papua asli, itu dicari di norma mungkin ada. Mungkin di syarat-syarat itu, Pasal 12 itu atau di mana. Bukan di ketentuan umumnya.

Baik, untuk perbaikan diberi ke ... silakan, Yang Mulia.

Ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Arief.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [57:35]

Ya, ini anu ... meneruskan apa yang sudah dikasih clue-nya oleh Pak Ketua. Begini, coba kita cermati, ya.

Konstruksi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan Permohonan ini. Pas ... ayat (7)-nya ... Pasal 18 ayat (7), susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dengan undang-undang.

Nah, sekarang dikaitkan dengan batu uji atau landasan pengujian yang Anda pakai, Pasal 18B. Negara mengakui, menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2)-nya, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

Dari sini jelas ada delegasi pengaturan lebih lanjut yang diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undangnya itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, politik hukumnya oleh pembentuk undang-undang ini hanya diberikan kepada tingkatan provinsi, bukan diberikan lebih lanjut kepada kabupaten/kota. Boleh saja karena ini memang amanahnya pendelegasian dari Konstitusi itu diserahkan pada pembentuk undang-undang. Nah, kalau dalam hal pengertian yang semacam ini, apakah bisa langsung pengadilan memberikan pemaknaan termasuk kabupaten/kota? Apakah tidak ini sifatnya open legal policy? Terserah pembentuk undang-undang, politik hukumnya. Bisa saja

pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah, ah, ini kelihatannya politik hukumnya harus diperdalam, diperluas sampai ke kabupaten/kota. Karena konstruksi hukumnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ini hanya diperuntukkan di tingkat provinsi. Padahal Anda di dalam Permohonan ini sebetulnya menghendaki sampai ke tingkat kabupaten/kota. Padahal di sini Pasal 18B-nya ayat (1) dan ayat (2) yang bersifat khusus istimewa, itu diatur dengan undang-undang. Lha undang-undangnya mengatakan hanya di tingkat provinsi.

Terus kemudian yang kedua, negara mengakui, menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Kemudian dalam konteks prinsip negara kesatuan yang diatur dengan undang-undang. Nah, yang ngatur itu undang-undang. Apakah ini bisa menyebabkan pelanggaran hak asasi yang bersifat intolerable atau tidak? Nah, itu tunjukkan. Sekarang tunjukkan di mana? Apakah ini open legal policy? Apakah ini bertentangan dengan hak asasi masyarakat adat apa tidak? Bangunkan itu. Tapi dari konstruksi tadi, Pak Ketua sudah menunjukkan clue-nya, ini itu pembentuk undang-undang, politik hukumnya hanya menghendaki sampai ke tingkat provinsi atau tingkat gubernur.

Itu tambahan saya, Pak Ketua. Terima kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:01:40]

Baik, Yang Mulia. Silakan.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:00:46]

Baik, terima kasih. Saya sedikit lagi. Apa yang disampaikan tadi, baik Yang Mulia Ketua maupun Yang Mulia Prof. Arief, saya tambahkan sedikit, ya.

Kalau saya baca semangat Petitemnya ini, ini kan sebenarnya memberi gambaran bahwa afirmasi action policy ini, ini ingin diperluas, ya. Kenapa saya tangkap diperluas? Karena pembentuk undang-undang hanya memberikan afirmasi untuk kepala daerah, provinsi, dan wakil, ya.

Kemudian Permohonan ini justru ingin diperluas bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, DPR Papua, DPR Kabupaten/Kota, ya, bahkan sampai DPD juga. DPD bahkan Permohonan ini saya tangkap sini di poin e, ya. Nanti ini Petitem disesuaikan, ya, tadi usulannya Yang Mulia Pak Ketua. Karena ini pasalnya masing-masing, jadi menyatakan, ya, frasa dalam norma pasal ini bertentangan misalnya, kemudian tidak dimaknai sebagai apa atau mau dimaknai, terserah. Nanti bisa konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat.

Nah, yang saya tangkap seperti itu. Padahal kita tahu bahwa prinsip afirmasi action policy itu hanya bersifat sementara. Tapi kalau yang saya tangkap semangat ini, justru mau dipermanenkan, bahkan diperluas.

Nah, tadi Yang Mulia Pak Ketua, juga Yang Mulia Prof. Arief sudah mengingatkan bahwa ini kewenangan pembentuk undang-undang. Karena itu memang pendelegasian diatur dengan undang-undang ini adalah dari konstitusi, ya.

Apakah di MK ini lebih tepat? Atau jangan-jangan yang dikendaki para Pemohon ini di Papua itu kan ada perdasi dan perdasus, ya. Apakah mungkin lebih tepat diatur di perdasus misalnya, peraturan daerah khusus? Mungkin saja, ya, saya tidak tahu. Tapi ini kan nanti kembali pada ... pada Prinsipal dari Para ... Para Kuasa ini.

Jangan-jangan lebih tepat mereka cukup di perdasus, tidak mesti harus ke MK, ya. Kecuali misalnya tadi yang ... yang sudah diingatkan juga Yang Mulia Pak Ketua. Bisa dalam Permohonan ini, quote unquote, bisa mampu memengaruhi Hakim untuk berubah pendirian. Kenapa ini diperluas? Misalnya gini, oh, ternyata seluruh anggota DPD, misalnya, itu bukan orang Papua asli, ya. Ini ... ini saya berandai-andai saja. Sekarang kan ada pemekaran, ya. Tadinya dari dua provinsi, sekarang jadi enam, ya? Nah, dari hasil pemilu kemarin ini, berapa Orang Asli Papua yang terpilih dari DPD? Kan di sini mau minta di DPR, ya, DPR provinsi kabupaten/kota minta 80 berbanding 20%. 80% berbanding ... nah alasannya, kenapa ini harus diminta seperti ini? Apakah akhirnya yang menentukan kebijakan itu bukan orang Papua asli di sana, tapi justru pendatang, misalnya? Lalu diuraikan, kerugian konstitusional Pemohonnya apa? Di samping menunjukkan bahwa beliau betul suku dari mana, dari sejumlah suku yang ada dalam Permohonan ini.

Ya, saya kira itu dari saya tambahan. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:05:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Itu, ya, Pak, sudah (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON: WAZRI A. AFIFI [01:05:44]

Boleh tanya satu lagi, Yang Mulia?

57. KETUA: SUHARTOYO [01:05:46]

Satu lagi boleh, satu saja.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: WAZRI A. AFIFI [01:05:47]

Ya, Yang Mulia.
Di dalam istilah 'undang-undang' ini ada Provinsi Papua.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:05:52]

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: WAZRI A. AFIFI [01:05:52]

Padahal, di Papua ini sekarang sudah ada enam provinsi. Kebetulan, salah satu dari enam itu bernama Provinsi Papua.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:05:52]

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: WAZRI A. AFIFI [01:05:52]

Jadi, bagaimana kita membedakan antara Papua dalam undang-undang dengan Papua yang ada sekarang, Yang Mulia?

63. KETUA: SUHARTOYO [01:06:08]

Ya. Kalau itu yang Bapak persoalkan, kan bukan substansi yang diajukan hari ini, ya, kan, Pak? Silakan, dipersoalkan pada forum yang berbeda.

Oke. Jadi, untuk perbaikan diberi kesempatan hingga hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB paling lambat. Hardcopy maupun softcopy harus sudah diterima Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Mahkamah akan menjadwalkan untuk sidang perbaikan. Baik, cukup, ya, Bapak-Bapak? Baik.

Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.17 WIB

Jakarta, 30 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

